



UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor 25 / Pid / 2014 / PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap :	LUTFI EVA DEWI MAYSAROH Binti ----- ACHMAD DJAENURI ; -----
Tempat lahir Umur / tgl.lahir	: Cilacap ; ----- : 35 Tahun/25 April 1978 ; -----
Jenis Kelamin	: Perempuan ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	: - Jalan Abiyasa No.58 Rt.03/02 Kel. Kebonmanis, Kec. Cilacap Ut. Kab. Cilacap ; ----- - Jalan Budi Utomo Perum Sapir Blok C1 No.1 Rt.06/09, Kel. Sic Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap ; -----
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: - ; -----

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 06-02-2014 Nomor 25/PEN.PID/2014/PT.SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tertanggal 3 September 2013 No. PDM- 74 /CILAC/Ep.2/09/2013 sebagai berikut : -----

Dakwaan : -----

Bahwa ia - terdakwa LUTFI EVA DEWI MAYSAROH Binti ACHMAD DJAENURI pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret Tahun 2011 sampai dengan bulan April tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di rumah Jl. Abiyasa No.58 A Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap dan di Perum Sapir Regenci Blok C Nomor 1 Rt.06 Rw.09 Kelurahan Sidakaya Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai perempuan yang turut serta berbuat zina dengan seorang laki-laki bernama EKO PRASETYO, SS.iT. (penuntutannya tersendiri), padahal diketahuinya bahwa EKO PRASETYO, SS.iT telah kawin dengan RATRI HANDAYANI, ST. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bermula terdakwa LUTFI EVA DEWI MAYSAROH (seorang perempuan bersuami dalam proses gugat cerai di Pengadilan Agama Cilacap, yang kemudian menjadi janda berdasarkan Akte Cerai Nomor 1058/AC/2010/PA/Clp. Tanggal 27 April 2011). Kemudian pada awal tahun 2011 terdakwa bertemu dengan saksi EKO PRASETYO, SS.IT. teman lama yang selanjutnya sering bertemu dan terjalin hubungan asmara ;

- Bahwa kemudian terdakwa LUTFI EVA DEWI MAYSAROH mengetahui saksi EKO PRASETYO, S.S. IT. Bin SALIMIN masih terikat perkawinan dengan saksi RATRI HANDAYANI ST. (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 569/26/IX/2004 tanggal 14 September 2004 di KUA Kecamatan Cilacap Selatan), yang tinggal di Perum Vila Permata Blok A 3 No.11 Kel.Sindangsari Kec.Pasar Kemis Kab.Tengerang dan mempunyai anak bernama Adrian Arya Seta (5 tahun) dan Rajeni Kumala Jingga (1 tahun) ;

- Bahwa kemudian terdakwa tanpa mempertimbangkan EKO PRASETYO sudah terikat perkawinan dengan RATRI HANDAYANI, ST., terdakwa LUTFI EVA DEWI MAYSAROH tetap menjalin hubungan asmaranya dengan saksi EKO PRASETYO, bahkan kemudian pada awal bulan Maret 2011 terdakwa membuat acara syukuran di rumah orang tua terdakwa LUTFI EVA DEWI MAYSAROH di rumah Jl. Abiyasa No.58 A Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.25/Pid/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap seolah-olah terdakwa telah menikah dengan saksi EKO PRASETYO, tapi pada kenyataannya tidak ada pernikahan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ;

- Bahwa kemudian mulai akhir bulan Maret 2011 terdakwa tinggal dalam satu rumah dengan saksi EKO PRASETYO di rumah terdakwa LUTFI EVA DEWI MAYSAROH di rumah Jl. Abiyasa No.58 A Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, dan tidur dalam satu kamar selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan dengan EKO PRASETYO, yaitu saksi EKO PRASETYO memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan terdakwa LUTFI EVA DEWI MAYSAROH hingga alat kelamin saksi EKO PRASETYO mengeluarkan air mani di dalam lubang kemaluan terdakwa LUTFI EVA DEWI MAYSAROH, dan persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa dan saksi EKO PRASETYO berulang kali hingga kemudian terdakwa LUTFI EVA DEWI MAYSAROH hamil ;

- Bahwa setelah mengetahui terdakwa LUTFI EVA MAYSAROH hamil, kemudian pada awal bulan Pebruari 2012 terdakwa mau mengikuti ajakan saksi EKO PRASETYO tinggal satu rumah di Perum Sapir Regenci Blok C Nomor 1 Rt.06 Rw.09 Kel. Sidakaya Kec.Cilacap Selatan Kab.Cilacap, dan tidur dalam satu kamar selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi EKO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO, yaitu saksi EKO PRASETYO memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan terdakwa LUTFI EVA DEWI MAYSAROH hingga alat kelamin EKO PRASETYO mengeluarkan air mani di dalam lubang kemaluan terdakwa LUTFI EVA DEWI MAYSAROH, dan persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa dan saksi EKO PRASETYO berulang kali hingga kemudian pada tanggal 26 Juli 2012 terdakwa LUTFI EVA DEWI MAYSAROH melahirkan seorang anak laki-laki bernama Achilles Elnath Lutfi Prasetyo ;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa LUTFI EVA DEWI MAYSAROH melahirkan hasil dari persetubuhan dengan saksi EKO PRASETYO tersebut, kemudian terdakwa dengan tidak memperdulikan saksi EKO PRASETYO telah mempunyai istri dan anak kandungnya dari hasil perkawinannya dengan saksi RATRI HANDAYANI, ST. Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dan tinggal satu rumah dengan saksi EKO PRASETYO ;

- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh istri sah dari saksi EKO PRASETYO yaitu saksi RATRI HANDAYANI, ST. selanjutnya mengadakan perbuatan terdakwa dan ke Polres Cilacap untuk diproses sebagaimana mestinya ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.25/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, kehidupan Rumah Tangga saksi
RATRI HANDAYANI, ST. mengalami kehancuran ;

Perbuatan terdakwa LUTFI EVA DEWI MAYSAROH sebagaimana
diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b. KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah
dituntut sebagaimana Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA
PDM - 74/CILAC/Ep/2/09/2013 tertanggal 07 Nopember 2013 yang pada
pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa LUTFI EVA DEWI MAYSAROH Binti Alm.
ACHMAD DJAENURI bersalah melakukan tindak pidana “ Turut
serta melakukan Perzinahan “ sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan
Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku nikah No.569/26/IX/2004 warna merah untuk suami
An. EKO PRASETYO dg RATRI HANDAYANI yang dikeluarkan
KUA Kec. Cilacap Selatan ; -----
Digunakan dalam perkara a.n EKO PRASETYO ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Desember 2013 nomor 165/Pid.B/2013/PN.Clp. yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa LUTFI EVA DEWI MAYSAROH Binti ACHMAD DJAENURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan perzinahan"** ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUTFI EVA DEWI MAYSAROH Binti ACHMAD DJAENURI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buku nikah No.569/26/IX/2004 warna merah untuk suami An. EKO PRASETYO dg RATRI HANDAYANI yang dikeluarkan KUA Kec. Cilacap ; -----

Agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. terdakwa EKO PRASETYO, SS., iT ; -----
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.25/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 16 Desember 2013 nomor 165/Pid.B/2013/PN.Clp. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Desember 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 19 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 16 Desember 2013 nomor 165/Pid.B/2013/PN.Clp. Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Desember 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 19 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 09 Januari 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 09 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) tertanggal 08 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi



syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon Banding dalam perkara Pidana nomor 165/Pid.B/2013/PN.Clp. tanggal 16 Desember 2013 berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama, oleh karena Pemohon Banding dalam melakukan Nikah Siri secara agama Islam tersebut berdasarkan akta cerai Nomor : 1056/AC/2010/PA Msy.Clp. tanggal 29 Maret 2011 dan Pemohon banding adalah sudah berstatus Janda yang telah diceraikan oleh suaminya bernama SUWITO bin SAMHUDI maka perkawinan syiri yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan Sdr. EKA PRASETYO, SS.IT bin SALIMIN adalah sah menurut Syariat Agama Islam karena tujuan perkawinan itu Pemohon Banding bermaksud ingin membina keluarga yang lebih baik dan perlu adanya pendamping hidupnya untuk mengurus ketiga anak-anaknya dan merawat Ibu (orang tua) yang sudah sepuh (lanjut usia) tidak ada yang membantu sehingga perkawinan tersebut dilakukan untuk kepentingan biologis dan menghindari perbuatan jinah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

2. Bahwa Pemohon Banding adalah berstatus Janda Cerai (Janda yang diceraikan oleh suaminya bernama SUWITO Bin SAMHUDI) berdasarkan Akte Cerai Nomor 1056/AC/2010/PA Msy.Clp. tanggal

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.25/Pid/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Maret 2011 dan untuk memenuhi kepentingan Biologis benar pada awal tahun 2011 telah terjalin hubungan asmara dengan saksi EKO PRASETYO, SS.IT, dan Pemohon Banding juga telah berusaha semaksimal mungkin dalam kehidupan bermasyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana Perjinahan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf b KUHP tersebut ; -----

3. Bahwa Pemohon Banding melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut berdasarkan Nikah Syiri menurut Syariat agama Islam dengan Sdr.EKO PRASETYO, SS.IT bin SALIMIN untuk memenuhi kepentingan biologis Pembanding yang berstatus Janda Cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 1058/AC/2010/PA/Clp. tanggal 29 Maret 2011 dan untuk menghindari serta mencegah adanya suatu perbuatan yang tercela dalam masyarakat lingkungan setempat, sehingga Pemohon Banding yang berstatus Janda Cerai perlu pendamping untuk masa depannya yang lebih baik adalah wajar Pemohon Banding menjalin asmara dengan Sdr.EKO PRASETYO, SS IT ;
-

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak benar dan sepengetahuan Pemohon Banding, perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum itu tidak benar seakan-akan peristiwa tersebut terjadi rekayasa pada hal perbuatan yang dilakukan oleh Sdr.EKO PRASETYO SS IT sudah jatuh talak terhadap isterinya bernama Ny.Ratri Handayani ST Binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEHARDJONO yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali dan perceraian tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Agama Cilacap dan telah diputus dengan Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2011/PA.Clp. tanggal 24 September 2012 selain itu juga perceraian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang Jawa Barat dengan Pendaftaran Nomor 2065/PDT.G/2013/PA.Tgrs. 5 September 2013 ;

5. Bahwa Pemohon Banding dalam menjalani hubungan asmara dengan Sdr.EKO PRASETYO SSIT adalah dengan terang dan jelas untuk memenuhi kepentingan biologis yang tidak dapat dipertahankan lagi perlu adanya pernikahan Syiri dan sah menurut Syariat Agama Islam dengan Sdr.EKO PRASETYO SSIT tersebut nantinya dapat didambakan bisa untuk pendamping dalam hidup mendatang yang lebih baik, maka satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk menghindari perbuatan Jinah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah nikah syiri menurut syariat Agama Islam ; -----
6. Bahwa dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon Banding tidak tepat dan salah sasaran karena pasal 284 Ayat (1) ke 2 KUHP tidak mengatur mengenai pidana yang diberikan terhadap perempuan yang tidak bersuami atau Janda yang melakukan perkawinan dan oleh karenanya terhadap perbuatan Pemohon Banding melakukan Nikah Syiri menurut

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.25/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat islam sah hukumnya dan tidak dapat dikenakan pidana yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke 2 KUHP tersebut ;

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Peradilan tingkat pertama telah keliru dalam penerapan hukumnya terhadap perkara yang dimohonkan banding ini maka Pemohon Banding seharusnya tidak dapat dikenakan pidana yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke 2 KUHP, sehingga Pemohon Banding haruslah dibebaskan dari segala tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum ;

8. Bahwa Pemohon Banding mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang Mulia semoga dalam memutus perkara ini dengan hati nurani yang tulus dan mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa dapat membebaskan Pemohon Banding dan atau menjatuhkan putusannya yang ringan-ringannya dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada Pembanding karena Pemohon Banding harus melakukan kewajibannya menyusui anaknya yang masih berusia 14 bulan dan sangat membutuhkan sentuhan dan kasih sayang Pemohon Banding selaku ibu kandungnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala surat - surat, berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 16 Desember 2013 nomor 165/Pid.B/2013/PN.Clp. dan memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Banding sependapat dengan alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 16 Desember 2013 nomor 165/Pid.B/2013/PN.Clp., yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan No.25/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 16
Desember 2013 nomor 165/Pid.B/2013/PN.Clp. yang
dimintakan banding ;

- Membebankan biaya perkara kepada
Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang
dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU**, tanggal

14 MEI 2014 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari

H. FATHURRAHMAN, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Semarang selaku Ketua Majelis, dengan **SUDIRMAN W.P, SH.MH.**

dan **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.** masing - masing sebagai

Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **ENDAH SULISTYOWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

SUDIRMAN W.P, SH.MH.

TTD

H. FATHURRAHMAN , SH.

TTD

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

ENDAH SULISTYOWATI, SH.

Halaman 15 dari 12 halaman Putusan No.25/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)